



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
B A N D U N G

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : W/1/HK.008 / /1992
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1968 tentang GBHI ;
 2. Keputusan Menteri Agama RI. No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 ;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984. No. 54 Tahun 1984 ;
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987 ;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Madrasah ALYAH "TARBIYATUNNABAWIYAH" (01.10.10.16.18)
Kecamatan M. Sempolan, Kab. Garut
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Alayah Negeri.
- Kedua : Kepadaanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Alayah
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kecempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 Januari 1992 19 92

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DHAUHA RUDDIN, AR.
NIP. : 150077841

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Menteri Agama RI.
Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen. Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Urang Departemen Agama di Jakarta ;